

## ABSTRAK

Moh. Salman Alfarisi, 20160702010051, *Pandangan Tokoh Agama (Kiai) Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Bataal Barat, Ganding, Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H, M.H.I

**Kata Kunci:** Kiai; Pernikahan; Usia Nikah

Batas minimal usia pernikahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun jika dilihat dalam penerapannya, tidak sedikit wanita berusia 16 tahun yang melakukan pernikahan dan akan menimbulkan dampak biologis, psikologis, dan tidak tercapainya tujuan pernikahan. Sehingga pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mengenai batas minimal usia nikah yakni merubah batas minimal umur pernikahan bagi wanita. Batas minimal umur bagi pria dan wanita diberlakukan sama, yaitu 19 tahun. Melalui perubahan tersebut, diharapkan dapat mencegah pernikahan dini, meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini, *pertama*; Bagaimana pandangan Kiai di Desa Bataal Barat terhadap rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*; Bagaimana metode untuk mengurangi angka pernikahan dini di Desa Bataal Barat. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi atau empiris.

Selanjutnya hasil penelitian ini berupa, *pertama*; pandangan Kiai di Desa Bataal Barat terhadap rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah sangat setuju, sebab usia produktif untuk dapat melangsungkan pernikahan yaitu minimal 19 tahun. Namun dengan keterbatasan wawasan dan pengetahuan mengenai perubahan Undang-Undang tersebut, masyarakat masih marak melakukan pernikahan dini. *Kedua*, metode yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang yaitu; dari pihak Kiai melalui dakwah, nasihat serta bimbingan khusus serta menunda pernikahan bagi wanita atau pria yang belum cukup umur menurut Undang-Undang. Dari pihak KUA Kecamatan Ganding dan aparat desa, melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan. Juga dibantu tokoh masyarakat dan pemuda untuk mendampingi masyarakat yang awam mengenai kebijakan dan peraturan pernikahan.

## ABSTRACT

Moh. Salman Alfarisi, 201607002010051, *Views of Religious Leaders (Kiai) on Changes in the Minimum Age for Marriage (Case Study in Bataal Barat Village, Ganding, Sumenep)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Madura State Islamic Institute, Supervisor: Dr. Erie Hariyanto, S.H, M.H.I

**Keywords:** Kyai; Wedding; Marriage Age

The minimum age limit for marriage has been stipulated in Law Number 1 of 1974. However, when viewed in its application, not a few women aged 16 years who marry and will cause biological, psychological impacts, and not achieving the purpose of marriage. So the government reconstructed Law Number 1 of 1974 concerning marriage regarding the minimum age for marriage, namely changing the minimum age for marriage for women. The minimum age limit for men and women is the same, which is 19 years. Through these changes, it is hoped that it can prevent early marriage, minimize the occurrence of domestic violence that leads to divorce.

The main questions to be answered through this research are, first; What is the view of Kyai in Bataal Barat Village on the reconstruction of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Second; What is the method to reduce the number of early marriages in West Bataal Village. With data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation or empirical.

Furthermore, the results of this study are, first; Kyai's view in Bataal Barat Village towards the reconstruction of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is strongly agreed, because the productive age to be able to get married is at least 19 years. However, with limited insight and knowledge regarding the changes to the law, people are still rife with early marriage. Second, the methods used by the authorities are; from the Kyai through da'wah, advice and special guidance as well as postponing marriage for women or men who are not old enough according to the law. From the Ganding District KUA and village officials, through socialization, counseling and training activities. Also assisted by community leaders and youth to assist the general public regarding marriage policies and regulations.